



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SEPRIADI Bin SAMBIO;
Tempat lahir : Lampung Utara;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 10/Enz.2/BTH/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di sebuah Parkiran Losmen tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.10 (Nol titik sepuluh) Gram berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama SEPRIADI Bin SAMBIO sebagaimana hasil pengujian positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WIDIYANTO Bin MARTODIHARDJO bersama dengan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Kaur mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan melakukan Transaksi Narkoba di sebuah Parkiran Losmen Desa Air Dingin, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi WIDIYANTO beserta Anggota SatNarkoba Polres Kaur pergi melakukan pengintaian disekitar Lokasi tersebut tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur lalu Saksi WIDIYANTO melihat Terdakwa sedang berjalan mencurigakan menuju masuk kedalam Losmen dan saat itu Saksi WIDIYANTO langsung mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta melakukan pemeriksaan badan dan didalam Kantong celana jeans warna biru Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik Klip Bening dibungkus kertas timah rokok dan dimasukan didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih merah lalu Saksi WIDIYANTO menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika diduga jenis Shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui sebagai pemilik Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. FEMI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari teman Sdr. FEMI yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. FEMI.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di sebuah Parkiran Losmen tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.10 (Nol titik sepuluh) Gram berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 3 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama SEPRIADI Bin SAMBIO sebagaimana hasil pengujian positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WIDIYANTO Bin MARTODIHARDJO bersama dengan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Kaur mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan melakukan Transaksi Narkoba di sebuah Parkiran Losmen Desa Air Dingin, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi WIDIYANTO beserta Anggota SatNarkoba Polres Kaur pergi melakukan pengintaian disekitar Lokasi tersebut tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur lalu Saksi WIDIYANTO melihat Terdakwa sedang berjalan mencurigakan menuju masuk kedalam Losmen dan saat itu Saksi WIDIYANTO langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan badan dan didalam Kantung celana jeans warna biru Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik Klip Bening dibungkus kertas timah rokok dan dimasukan didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih merah lalu Saksi WIDIYANTO menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika diduga jenis Shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui sebagai pemilik Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. FEMI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari teman Sdr. FEMI yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. FEMI.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Halaman 4 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-10/Enz.2/BTH/10/2020, tertanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa Penangkapan dan masa Penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SEPRIADI Bin SAMBIO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 8 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sepriadi Bin Sambio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL



menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah;dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Bhn dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Akta. Pid.Sus/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8.U5/739/HN.01.10/12/2020, tanggal 8 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 10 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Akta. Pid.Sus/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dengan alasan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tidak menguraikan dan mempertimbangkan secara jelas dan cermat pasal yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim hanya langsung memilih Dakwaan Alternatif kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Dimana bahwasanya sudah jelas dalam fakta persidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Femi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan keliru dalam menilai fakta dalam persidangan dan Kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah keberatan dikarenakan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Kami Jaksa Penuntut Umum, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membrantas Narkotika khususnya di Kabupaten Kaur;

- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu juga yang diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding yang diajukan dan memberikan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 8 Desember 2020 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Sepriadi Bin Sambio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan keliru dalam menilai fakta dalam persidangan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang ditemukan di dalam kantong celana jeans warna biru bagian belakang yang dipakai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memesan shabu-shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Femy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dari penjual di parkiran Losmen tersebut, dan shabu-shabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan saudara Femy, sedangkan pada saat anggota Kepolisian Polres Kaur memeriksa ke dalam kamar di losmen tidak ditemukan seseorang yang bernama Femy yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) b jo pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA MARION, S.H, M.H. dan LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 21 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALIDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IDA MARION, S.H., M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ALIDIN, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putuan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT BGL

